



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK. XXX, lahir di Yogyakarta, 06 Januari 1975, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xx, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3/375/KEP/2023/PA. YK. tanggal 08 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, lahir di Yogyakarta, 01 Agustus, 1969, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1991 berdasarkan Agama Islam dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 08/124/XII//1991 tertanggal 23

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat xx, Yogyakarta dan selama pernikahan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:

xxx

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam keadaan rukun namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat diduga dekat dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
 - c. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadi dari pada Penggugat dan keluarga;
 - d. Bahwa dikarenakan Tergugat selaku suami sudah sering diberikan maaf tetapi selalu mengulangi, tidak dapat dinasihati dan penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup serumah dan puncaknya pada akhir pada tahun 2020 Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat yang bernama XXX terhadap Penggugat yang bernama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat Nomor XXX tanggal 08 – 02 - 2022, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: xxx tanggal 23 – 12 – 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

B. Saksi;

1. xxx, lahir di Yogyakarta, 31 – 01 – 1974, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: XXX, Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama sekitar 21 tahun yang lalu, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu , rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat mencintai wanita lain, sejak kurang lebih 4 tahun dengan wanita tetangga Penggugat, namun saksi tidak mengetahui namanya, dan menurut

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi, bahwa Tergugat selingkuh yang kedua dengan wanita yang lain pada saat kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; dan setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak kumpul baik kembali, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak-pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan mereka berdua, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. xxx, lahir, Yogyakarta, 28- 05 - 1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta; di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama sekitar 21 tahun yang lalu, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu , rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat mencintai wanita lain, sejak kurang lebih 5 tahun dengan wanita tetangga Penggugat, yang bernama : XXX, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat selingkuh yang kedua dengan wanita yang lain, berprofesi sebagai sinden, wanita tersebut sudah pernah dibawa ke Kampung

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan orang sekampung mengetahui, bahwa Tergugat mencintai wanita tersebut, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak kumpul baik kembali, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak-pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan mereka berdua atau belum, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan keputusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menjalankan proses persidangan memberikan kuasa dengan kuasa hukum, kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan perkara Penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, mereka berdua terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a,b,c dan d, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua tersebut, sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan selama kurang lebih satu tahun mereka berdua sudah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Yogyakarta dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 (Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk berperkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 23 Desember 1991;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2020, atau sekurang – kurangnya sejak 3 (tiga) tahun lamanya, rumah tangga rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka berdua

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat mencintai wanita lain (WIL), Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأللفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekurang-kurangnya 3 tahun lamanya sudah tidak rukun lagi, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana disebutkan diatas, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun, selama pisah tersebut, antara mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur dan telah beralasan hukum perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar’i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK



Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 619/Pdt.G/2023/PA.YK